

# Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

[dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id](http://dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

## Mediasi

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

### Persyaratan

1. Membawa KTP / KK
2. Penerima manfaat telah menyetujui rencana intervensi
3. Mengisi persetujuan layanan atau informed consent (IC)
4. Kasus pidana delik aduan dimana penerima manfaat tidak menghendaki proses hukum atau sudah dilaporkan tapi hendak dicabut penerima manfaat/keluarga


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

[dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id](http://dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



1. Petugas layanan UPTD PPA melakukan assesmen terhadap penerima manfaat terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya
2. Mediator menuangkan proses mediasi dalam berita acara, membuat hasil kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak
3. Dalam hal layanan Mediasi dimintakan untuk kasus pidana yang sudah dilaporkan ke polisi/pra penuntutan, UPTD PPA berkoordinasi dengan penyidik/penuntut umum dan menyampaikan proses Mediasi di luar peradilan tersebut. Bila kasus sudah disidangkan, maka UPTD PPA memastikan hasil kesepakatan disampaikan kepada persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak
4. Kepala UPTD PPA mengkoordinasikan dan mengawasi input data ke dalam Simfoni PPA dan menganalisa data kasus secara periodik.

# Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

[dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id](http://dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

## Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1x24 jam adanya keputusan dari petugas UPTD PPA

untuk dilakukan mediasi.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Asesmen kasus yang bisa dilakukan mediasi

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara :

a. Langsung :

Formulir pengaduan yang tersedia di UPTD PPA

b. Media Elektronik :

WA : +62 831-5960-7246

Email: [uptdppatanahbumbu@gmail.com](mailto:uptdppatanahbumbu@gmail.com)

Instagram: @uptdppatanbu

SP4N LAPOR!